

ADAT DAN KEBUDAYAAN DI INDONESIA PANDANGAN SOSIAL, PANDANGAN ANTROPOLOGI DALAM HUKUM ISLAM

Chuzaimah Batubara¹, Faiz Mukaffi Achmadi²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail : faizmukaffi00@gmail.com

Abstract

Customary law in Indonesia itself can be said to be an unwritten law or rule that lives in its society. This customary law itself has many variations in each region, including in this case marriage. In this paper, the research method used is a qualitative method, where the author has several references or references to complete this writing. The results of the discussion in this paper can be said that the sociological and anthropological views in Islamic law regarding marriage in question are the diversity of culture that is juxtaposed with the pattern of life in society, and the differences in the customary marriage system in each region of Indonesia are caused by differences in kinship or descent adopted. by each customary law community in Indonesia. Then the relationship between customs and anthropology can be seen from culture, if anthropology is how culture first appeared, because basically anthropology is a science that studies humans both physically and culturally.

Key Word : *Anthropology, Customary Law, Marriage.*

Abstrak

Hukum atau aturan yang tidak tertulis dan hidup di dalam masyarakatnya. Hukum adat ini sendiri memiliki banyak ragam perbedaan di setiap daerahnya termasuk dalam hal ini adalah perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, di mana penulis memiliki beberapa rujukan atau referensi untuk menyempurnakan penulisan ini. Hasil pembahasan dalam

penulisan ini bahwa pandangan sosiologi maupun pandangan antropologi dalam hukum Islam mengenai perkawinan yang dimaksud adalah dengan keanekaragamann kebudayaannya yang disandingkan dengan pola kehidupan dalam masyarakat, dan perbedaan sistem adat perkawinan di setiap daerah di Indonesia disebabkan adanya perbedaan kekerabatan ataupun keturunan yang dianut oleh masing-masing masyarakat hukum adat di Indonesia. Lalu hubungan adat dengan antropologi itu dapat dilihat dari kebudayaan, kalau antropologi itu bagaimana awal kebudayaan itu muncul, karena pada dasarnya antropologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia baik itu fisiknya maupun kebudayaannya.

Kata Kunci : Antropologi, Hukum Adat, Perkawinan,

PENDAHULUAN

Pada masa awal keberadaannya, kajian Islam cenderung normatif dan doktrinal. Adat di Indonesia sendiri dapat dikatakan sebagai hukum adat. Kajian ini melihat Islam sebagai ajaran agama yang idealnya harus diamalkan. Menjadi kepercayaan, Islam tidak hanya berhenti pada keyakinan para pemeluknya saja, namun kini hadir dalam setiap aktivitas umat Islam, baik dalam ibadah, perdagangan, politik, budaya, dll¹. Mempelajari dan mendekati Islam hanya dari satu aspek saja sudah tidak memungkinkan lagi, sehingga diperlukan pendekatan *interdisipliner* dan pendekatan dari ilmu-ilmu sosial lainnya².

Hukum Adat Terbuka artinya dapat mendapatkan masukan yang berasal tidak luar biasa konsisten dengan hukum adat itu sendiri. Aturan adat di Indonesia sendiri atau *common law* di setiap daerah termasuk perkawinan padahal ini. Aspek sosial serta antropologi hukum Perkawinan Islam yang

¹ N. Leni, 'Peran Antropologi Bagi Studi Islam', *Analisis : Jurnal Studi Keislaman*, 18 (2) (2018), 233–52 <<https://doi.org/10.24042/ajsk.v18i2.4138>>.

² M. T. Chaer, 'Pendekatan Antropologis Dalam Studi Islam', *AtpTahdzib : Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 2 (2014), 114–32 <<https://doi.org/10.24952/tazkir.v7i1.3642>>.

dimaksud artinya keragaman budaya yang sesuai dengan pola kehidupan sosial, serta banyak sekali bentuk hukum adat akibat dampak berbeda-beda seperti sistem kekerabatan atau pewarisan di setiap warga. Hukum adat di Indonesia menjadi aturan tata cara yang disebut juga sebagai bagian asal sub sistem hukum yang setara, dan khususnya di Indonesia, ia memainkan kipra yang sama bagi rakyat dan negara yang menganut hukum norma.

Indonesia sendiri, hukum adat bisa digambarkan menjadi aturan tidak tertulis yang hidup pada rakyat, yang merupakan praktik lokal, serta tempat tinggal masyarakat tadi yang memenuhi aturan adat yang diwarisi berasal dari nenek moyangnya. Aturan adat tidak tertulis berdasarkan pada asas legalitas bahwa hukum tadi tidak sah, tetapi eksistensi aturan budaya serta statusnya menjadi sistem aturan domestik tidak bisa disangkal, aturan adat selalu hadir dan hidup pada tengah-tengah masyarakat.

Kepercayaan atau agama mengandung nilai-nilai universal serta mutlak. Hal ini sudah ada solusi sempurna untuk seluruh masalah kehidupan yang kompleks, yang terkait dengan masyarakat, ekonomi, budaya, politik, serta lainnya. Aneka macam pendekatan terkait diperlukan sebelum mencapai informasi atau berita tersebut.

Salah satu pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan antropologis. Pendekatan antropologis dalam hal ini adalah sebagai acuan atau cara pandang dan perlakuan terhadap fenomena budaya sebagai lensa dalam memandang dan mengkaji agama. Tugas utama antropologi adalah mempelajari manusia, yang memungkinkan untuk memahami diri sendiri dengan memahami budaya lain. Antropologi membuat kita sadar akan kesatuan esensial manusia, sehingga membimbing kita untuk saling menghormati.

KAJIAN TEORI

Hukum Adat di Indonesia

Profesor Dr. Christian Snouck Hurgronje, yang beragama Islam bernama H. Abdul Ghafar, menjelaskan dalam bukunya *De Atjehers* bahwa hukum adat pada dasarnya dapat dihukum jika dilanggar, selain

itu hanya disebut adat normatif, atau terwujud sebagai tingkah laku dan kebiasaan tingkah laku ada di lingkungan masyarakat. Padahal, batas antara hukum adat dan adat tidak jelas³.

Profesor Cornelis van Vollenhoven menyebutkan bahwa “Hukum adat adalah suatu aturan tingkah laku yang berlaku bagi penduduk asli dan orang asing di timur, di satu pihak dapat dikenakan sanksi atau disebut undang-undang, dan di pihak lain disistematisasikan tidak dilakukan atau dapat disebut hukum adat.”

Hukum adat adalah perwujudan tradisional dari kebutuhan dan pandangan hidup masyarakat yang sebenarnya dan, secara keseluruhan, mewakili budaya masyarakat tempat hukum adat itu berlaku. Hukum adat juga merupakan nilai untuk hidup dan berkembang dalam masyarakat setempat. Kebanyakan hukum umum tidak tertulis, tetapi sangat mengikat masyarakat. Ada sanksi individu masyarakat karena melanggar aturan hukum adat. Budaya unik yang kuat, dapat dirasakan di mana hukum umum yang hidup di masyarakat ini menerapkan hukum adat ini dalam kehidupan sehari-hari.

Hukum adat disebut juga dengan KUH (Kitab Undang-undang Hukum) Perdata Indonesia. Jika hakim sendiri dihadapkan pada sesuatu yang tidak ada dalam hukum tertulis, ia harus menemukannya dalam suatu peraturan yang ada dalam suatu masyarakat atau masyarakat lainnya. Perasaan bahwa seorang hakim harus memahami hukum adat tersebut.

Pengertian dan Sejarah Perkembangan Antropologi

Kata Antropologi berasal dari kata *Antropos* dan *Logos*. Di mana *antropos* artinya manusia, sedangkan *logos* artinya ilmu. Menggunakan kata lain antropologi adalah cabang keilmuan yang membahas kehidupan manusia di mana membahas kehidupan dari asal-usul, aneka warna,

³ Setiadi Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2009).

bentuk fisik, adat tata cara, dan agama dimasa lalu ⁴. Secara *epistemologis* antropologi kehidupan banyak sekali hal yang baik dengan kehidupan secara empirik serta menjadi makhluk sosial. Secara biologis memiliki perbedaan warna kulit, bentuk tubuh, sifat, serta fisik lainnya. Kelahiran manusia telah memiliki kelompok dan tumbuh dalam kehidupan warga dengan buday yang eksklusif ⁵.

Antropologi mulai berkembang ketika orang Eropa menjajah dan berpartisipasi dalam masyarakat adat Afrika, Asia dan Amerika pada akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16, atau pada tahap awal sebelum tahun 1800. Sejak penjajahan ini, orang Eropa tertarik untuk membuat deskripsi adat tentang adat istiadat, bahasa, struktur sosial, karakteristik fisik, dll. Deskripsi dalam hal ini dibuat dengan menggunakan bahan *etnografi* (negara).

Pada tahap kedua atau pada pertengahan abad ke-19, buku-buku (*esai*) dan Eropa tentang masyarakat dan budaya manusia dari daerah yang mereka kunjungi mulai bermunculan. Evolusi telah berlangsung selama ribuan tahun dan merupakan bentuk tertinggi dari masyarakat dan budaya manusia, menurut pendapat mereka bentuk yang ditunjukkan oleh orang Barat. Oleh karena itu, pada titik ini antropologi masih bersifat akademis atau tidak digunakan secara langsung, mempelajari masyarakat dan budaya primitif hingga ke tingkat purba sejarah evolusi dan sejarah penyebaran budaya manusia. Tujuannya adalah untuk memahami kebudayaan masyarakatnya.

Abad ketiga atau awal abad ke-20 ditandai dengan kebangkitan *imperialisme* di negara-negara Asia, Afrika dan Amerika Latin. Antropologi saat ini sangat berguna untuk mempelajari masyarakat dan wilayah di luar Eropa, untuk tujuan mempelajari masyarakat suku dan

⁴ Yodi Fitriadi Potabuga, 'Pendekatan Antropologi Dalam Studi Islam', *Transformatif*, 4.1 (2020), 19–30 <<https://doi.org/10.23971/tf.v4i1.1807>>.

⁵ Yatimin Abdullah, *Studi Islam Kontemporer* (Jakarta: Amzah, 2006).

budaya pemerintah kolonial dan untuk pemahaman yang akurat tentang masyarakat kontemporer.

Antropologi tahap keempat (1930) telah mengalami perkembangan yang luas dengan pengetahuan yang lebih lengkap dan ketajaman metode ilmiah. Tujuan *antropologis* saat ini mengalami paradigma. Koentjaraningrat mengatakan bahwa antropologi bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang orang-orang pada umumnya dengan mempelajari orang-orang dari kelompok etnis yang berbeda untuk membangun masyarakat negara itu sendiri. Antropologi juga disebut ilmu yang berdiri sendiri.

Sejarah kelahiran antropologi dibandingkan dengan perjalanan seorang filosof muslim bernama Albiruni (973-1048 M) yang melakukan perjalanan ke Asia Selatan, dalam perjalanannya, Sultan Mahmud Fazna Sultan Mahmud Al-Faznawi menemaninya ke India-sekitar 13 tahun ⁶. Albiruni selama perjalanannya mempelajari bahasa Sansekerta, budaya India, Agama, Geografi, Matematika, Astronomi (ilmu astronomi) dan Filsafat. Setelah mempelajari bahasa, budaya, filsafat, agama dan berbagai ilmu di India, Al Biruni menulis beberapa buku antara lain: *Tarikh al-hind*, *al-jamahir fi al-jawahir*, *tahqiq ma li al-hind min ma 'qulah*, *maqbulah fi al- aql un marzulah*.

Disimpulkan bahwa Albiruni pada dasarnya telah menunjukkan pendekatan antropologis dengan menggunakan observasi partisipatif dalam konteksnya, terutama dalam penelitian *linguistik*, budaya dan agama India, tentang kehidupan spiritual dan intelektual. Antropologi diartikan sebagai ilmu tentang manusia, hal ini karena antropologi terdiri dari dua kata yaitu *antropos* yang berarti manusia dan *logos* yang berarti ilmu. Antropologi adalah istilah dalam cabang ilmu yang digunakan untuk berbicara tentang manusia. Sejauh menyangkut antropologi, itu

⁶ Ahmad. Husyain Amin, *Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam* (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2001).

adalah ilmu tentang manusia, terutama asal-usul masa lalu, bentuk fisik, adat istiadat, dan kepercayaan mereka. Edward Taylor mendefinisikan antropologi sebagai setiap hasil dari tindakan yang pada gilirannya mengumpulkan dan menyebarkan pengetahuan.

Berdasarkan penjelasan di atas, antropologi berfokus pada aspek pemahaman manusia dalam hal keanekaragaman secara keseluruhan. Subyek antropologi bukanlah manusia secara umum, melainkan manusia tertentu, terutama yang tergolong masih berkembang, seperti manusia dalam kaitannya dengan budaya.

Antropologi juga dapat digambarkan sebagai ilmu tentang orang-orang yang misinya adalah memahami diri sendiri dengan memahami budaya lain. Antropologi membantu manusia mengenali esensi keutuhan manusia dan saling menghormati sebagai satu kesatuan fenomena pembangunan manusia yang dilihat secara keseluruhan. Dalam perkembangannya, antropologi agama terbagi menjadi beberapa aliran, antara lain sekolah fungsional, sekolah struktural, dan sekolah sejarah. Proses fungsional memiliki orang-orang dari Bronnillaw Kacper (1884-1942). Dia berpendapat bahwa satu aspek budaya, termasuk model agama, berfungsi sebagai satu kesatuan dalam hubungannya dengan yang lain dan percaya bahwa itu adalah budaya dan agama. Lembaga dan lembaga memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Kajian aliran fungsionalis ini bersifat jangka panjang dan bahkan bisa memakan waktu bertahun-tahun.

Clauda Levi Strauss (1908-1975), sebuah aliran struktural karakter itu, melakukan sedikit kerja lapangan, tetapi dia menganjurkan pemisahan dari objek. Aliran sejarah dengan tokoh E. Evans Pritchard (1902-1973) dicirikan tidak hanya oleh karakter diakronisnya, tetapi juga oleh penggunaan *hermeneutika*, yaitu interpretasi kata dan konsep dalam bahasa negara yang sedang diselidiki. Ciri-ciri antropologi sejarah adalah seperti mencoba memahami karakteristik penting budaya dan kemudian

menerjemahkan karakteristik tersebut ke dalam kata-kata atau istilah dalam bahasa peneliti sendiri. Kami mencoba menemukan struktur dan budaya yang mendasari masyarakat menggunakan analisis yang disebut analisis struktural. Selanjutnya, struktur masyarakat dan budaya dibandingkan dengan struktur berbagai masyarakat dan budayanya

Antropologi dalam Pengkajian Islam

Pendekatannya sama dengan metodologi. Metodologi adalah perspektif atau metode untuk menyelidiki dan menangani masalah atau masalah yang sedang diselidiki. Selain itu, implikasi dari metode ini mencakup berbagai teknik yang digunakan untuk melakukan survei dengan menggunakan metode survei dan untuk mengumpulkan data yang konsisten dengan pendekatan tersebut. Karena agama adalah bagian dari kehidupan sosial budaya, para ulama mengklaim bahwa agama juga merupakan subjek kajian/penelitian. Studi agama dari perspektif ilmu sosial harus menggunakan fakta atau realitas sosiokultural untuk menyelidiki bagaimana agama ada dalam sistem budaya dan sosial. Hal ini sesuai dengan pernyataan Fuzlur Rahman bahwa jika agama dianggap doktrin, sakral, atau tabu, berarti menutup pintu penelitian/penelitian. Sebaliknya, jika penelitian diarahkan pada unsur-unsur agama, maka pintu penelitian terbuka.

Pendekatan antropologi dalam Islam bersifat empiris dan memandang agama sebagai fenomena sosial yang dapat diamati secara langsung dalam kehidupan nyata. Antropologi adalah studi tentang manusia yang terkait dengan budaya tertentu. Dalam keragaman pola budaya dalam masyarakat yang sangat heterogen, ada sesuatu yang unik tentang fenomena budaya masyarakatnya.

Menurut Darwin Laharjo, pendekatan antropologi studi Islam lebih mengutamakan pengamatan langsung, bahkan dengan kepribadian yang partisipatif. Pendekatan antropologi terhadap kajian agama dalam dunia ilmu pengetahuan disebut dengan pendekatan kualitatif. Inti dari

pendekatan ini adalah upaya untuk memahami penelitian atau tujuan penelitian. Antropologi adalah ilmu masyarakat, yang bertentangan dengan unsur-unsur tradisional yang terkait dengan warna yang berbeda, bahasa, sejarah evolusi, dan distribusi. Pemahaman antropologis Islam berarti memahami Islam dengan mengungkap asal usul manusia. Hal ini berbeda dengan pandangan yang diambil oleh teori Charles Darwin tentang asal-usul manusia dalam tulisannya berjudul evolusi the origin of spenticies.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitati atau *library research* juga dianggap dengan penelitian pustaka atau literatur. Penelitian yang berbasis literatur adalah sebuah penelitian yang berbentuk karya tulisan sebagai objek kajian penelitian⁷. Penelitian berbasis literatur, di sisi lain, mengacu pada kegiatan pencarian menggunakan metode yang mengumpulkan informasi yang semi-relevan atau konsisten dengan subjek atau pertanyaan subjek. Teknik analisis ini dilakukan melalui kajian mendalam terhadap gosip yang diproduksi dalam bentuk tulisan di media massa dan cetak⁸.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah sertifikat yang relevan berupa buku atau artikel yang mengkaji studi Islam dan pendekatan antropologi studi Islam. Sumber data kedua adalah jenis sumber data sekunder yang mendukung data sumber data primer. Sumber sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku sejarah teoritis antropologis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

⁷ Y.F Potabuga, 'Pendekatan Antropologi Dalam Studi Islam', *Transformatif*, 4 (1) (2020), 19–30 <<https://doi.org/10.23971/tf.v4i1.1807>>.

⁸ A. Harahap & Kahpi M.L, 'Pendekatan Antropologis Dalam Studi Islam', *TADZKIR : Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 07 (1) (2021) <<http://194.31.53.129/index.php/TZ/article/view/3642>>.

Diketahui bersama susunan masyarakat adat Indonesia berbeda-beda, ada yang bersifat *patrilineal*, *matrilineal*, *parental* dan campuran, oleh karenanya bentuk perkawinan yang berlaku di Indonesia berbeda pula diantaranya bentuk perkawinan adalah sebagai berikut :

a Perkawinan Bebas

Perkawinan ini pada umumnya berlaku bagi rakyat budaya yg pada hakikatnya merupakan orang tua, mirip pada masalah orang Jawa, Sunda, Aceh, Melayu, Kalimantan, Sulawesi, dan orang Indonesia terkini. Di mana seseorang anggota keluarga atau kerabat tidak lagi mengintervensi keluarga/rumah tangga.

b Perkawinan Lari

Kawin lari dapat terjadi pada komunitas adat, tetapi yang pada umumnya adalah komunitas Batak, Lampung, Bali, Boogie/Makassar, dan Maluku. Kawin lari sudah ada pelanggaran hukum tata cara di wilayah atau daerah tadi, tetapi terdapat hukum tentang cara merampungkan kawin lari dari aturan budaya yang berlaku buat perkumpulan masyarakatnya. Sistem kawin lari bisa membedakan antara "kawin lari serta kawin paksaan". Kawin lari yang awam adalah tindakan berlari buat menyelesaikan pernikahan dengan persetujuan si gadis itu. Bagaimana berlari bersama, bagaimana seorang gadis diculik secara diam-diam, bagaimana seseorang gadis lajang serta datang ke apartemen laki-laki, semuanya dilakukan sesuai menggunakan aturan lari yang normal. Kawin paksa merupakan pelarian seorang gadis menggunakan tipu daya, paksaan, atau paksaan tanpa persetujuan gadis itu dan tanpa mengikuti hukum berlari yang normal.

c. Perkawinan Jujur

Pernikahan yang jujur adalah pernikahan di mana pemberian (pembayaran) uang (barang) adalah jujur. Hal ini umumnya

berlaku bagi masyarakat hukum adat yang memelihara hubungan patrilinealitas (ayah). Memberi uang secara jujur (Gayo: *unjuk*; Batak: *boli*, *Tuhor*, *Parunjuk*, *Pangoli*; Nias: *beuli niha*; Lampung: *segreh*, *seroh daw*, adat Timorsawu: *belis*, Wellie; dan Maluku *beli*, *wilin*) orang tua calon istri, sebagai tanda pelepasan pengantin perempuan dari perjanjian hukum adat ayahnya, pindah dan bergabung dengan perjanjian hukum suami. Di Sulawesi, ia dikenal sebagai "*Doi Panai*" Uang Panai. Secara umum, posisi pernikahan yang jujur mengadopsi kebiasaan "pantang menunggu perceraian." Tidak peduli seberapa bahagia atau sulitnya dia selama hidupnya, istrinya berada di bawah otoritas kerabat suaminya. Jika suami meninggal, istri harus setuju untuk menikah dengan saudara laki-laki suami. Sebaliknya, jika istri meninggal, suami harus menikah dengan saudari istri.

d. Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran aturan norma adalah perkawinan antara suku yang tidak selaras, praktik budaya, serta/atau pasangan yang tidak sama kepercayaan. Berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan berarti perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang tidak sinkron di Indonesia, karena tidak selaras kewarganegaraan, salah satu pihak menjadi rakyat negara Indonesia.

e. Perkawinan Semenda

Perkawinan semenda umumnya berlangsung pada rakyat adat asal garis keturunan bunda dengan tujuan mempertahankan silsilah ibu (wanita). Pada perkawinan campuran, calon mempelai serta kerabatnya tidak menyampaikan uang yang

amanah pada istri, mirip begitu pula penerapannya adat warga Minangkabau, adalah dari istri untuk suami.

Pada umumnya kekuasaan istri memegang peranan yang lebih penting dalam perkawinan, tetapi seperti dalam istilah "*nginjam cowok*" (meminjam laki-laki), suami hanya bertanggung jawab sebagai pemasok benih dan untuk keluarga / rumah tangga. saya tidak terlalu bertanggung jawab dalam keluarga/rumah tangga.

Dalam perkembangannya, berbagai bentuk hukum perkawinan telah berkembang dalam berbagai bentuk sesuai dengan kepentingan kerabat yang bersangkutan, dan berbeda dengan aspek sosiologis hukum Islam, keterkaitan antara perubahan sosial dalam bentuk perkawinan dan kedudukan hukum Islam. Aspek hukum adat yang berlaku di Indonesia. Indonesia. Antropologi Islam, di sisi lain, melihatnya hanya dari perspektif sejarah dan keragaman fisik, perspektif sosial dan budaya. Oleh karena itu, setiap masyarakat memiliki corak dan sifatnya sendiri-sendiri.

Adat dan adat istiadat yang sudah menjadi budaya yang mengakar di masyarakat akan sulit diubah. Sebab, menurut kaidah Ushul Fiqh, "kebiasaan menjadi hukum", yaitu adat-istiadat yang ada secara berkelompok menjadi hukum dalam kehidupan sehari-hari, sehingga sangat sulit untuk mengubahnya menjadi adat-istiadat lain.

KESIMPULAN

Hukum adat adalah hak berasal-usul bangsa indonesia dan di berasal pada norma tata cara atau mencerminkan nilai-nilai dasar budaya bangsa Indonesia, Jadi mengikat seluruh gagasan tadi serta mengakuinya menggunakan Undang-Undang Dasar UUD 1945. Hal ini mencerminkan asas legalitas yang adalah norma untuk menerapkan aturan adat di wilayah-wilayah Indonesia. Antropologi Islam pada sisi lain, melihatnya hanya asal perspektif sejarah serta keragaman fisik, perspektif sosial dan budaya. Oleh karena itu, setiap warga memiliki gaya dan sifatnya sendiri-sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Yatimin, *Studi Islam Kontemporer* (Jakarta: Amzah, 2006)
- Amin, Ahmad. Husyain, *Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam* (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2001)
- Chaer, M. T., 'Pendekatan Antropologis Dalam Studi Islam', *AtpTahdzib : Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 2 (2014), 114–32
<<https://doi.org/10.24952/tazkir.v7i1.3642>>
- Leni, N., 'Peran Antropologi Bagi Studi Islam', *Analisis : Jurnal Studi Keislaman*, 18 (2) (2018), 233–52 <<https://doi.org/10.24042/ajsk.v18i2.4138>>
- M.L, A. Harahap & Kahpi, 'Pendekatan Antropologis Dalam Studi Islam', *TADZKIR : Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 07 (1) (2021)
<<http://194.31.53.129/index.php/TZ/article/view/3642>>
- Potabuga, Y.F, 'Pendekatan Antropologi Dalam Studi Islam', *Transformatif*, 4 (1) (2020), 19–30 <<https://doi.org/10.23971/tf.v4i1.1807>>
- Potabuga, Yodi Fitriadi, 'Pendekatan Antropologi Dalam Studi Islam', *Transformatif*, 4.1 (2020), 19–30 <<https://doi.org/10.23971/tf.v4i1.1807>>
- Tolib, Setiadi, *Intisari Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2009)